



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN**

Jalan Jend. A. Yani No. 113 Kel. Cipaisan Kec./Kab. Purwakarta 41113
Telp. (0264) 8225113, Fax. (0264) 8225113, email :damkarpurwakarta@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KPG.800.1.5/Kep.08-Damkar/2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021
5. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
6. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 34 Tahun 2023 Tentang
7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PURWAKARTA
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 3 Januari 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta



JUDDY HERDIANA S, S.IP., M.M

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19720128 199101 1 001

LAMPIRAN: Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Nomor : KPG.800.1.5/Kep.08-Damkar/2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Utama Kinerja di Lingkungan Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

1. Nama Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta



IUDY HERDIANA S, S.IP., M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720128 199101 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran	Formulasi Perhitungan : Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan X 100% dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X Tipe Perhitungan : Kuantitatif Sumber data : Laporan penanganan kebakaran	
		Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) di kabupaten/kota dalam tahun X Jumlah dan Jenis	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta

JUDDY HERDIANA S, S.IP.,M.M

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19720128 199101 1 001